





Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang baru atas nama MARIO KHOE, Lahir di Ambon 06 September 1988 kepada Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara yang di tanggung oleh pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 24 Januari 2018, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon secara tertulis telah menyampaikan permohonan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan register perkara nomor 8/Pdt.P/2018/PN Amb dengan alasan pemohon akan memperbaiki dan melengkapi permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan bersesuaian dengan pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering (RV) serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, maka menurut Hakim permohonan tersebut patutlah dikabulkan dan memerintahkan agar perkara permohonan tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata permohonan pada Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut atas permohonan dari Pemohon, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan perkara *a quo*;

**Halaman 2 dari 2 Halatun Reputapao B/Pdt.P/2018/PN Amb**

2

Memperhatikan pasal 271 RV serta peraturan – peraturan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan register nomor 8/Pdt.P/2018/PN Amb;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Negeri Ambon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh **SAMSIDAR NAWAWI SH.,MH** sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SURIATI DIFINUBUN SHI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

### Panitera Pengganti

*Isid.*

**SURIATI DIFINUBUN**



## Hakim

**SAMSIDAR NAWAWI, SH.,MH**

**Rincian Biaya :**

▪ Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
▪ Biaya Pencatatan	: Rp. 5.000,-
▪ Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
▪ Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
▪ Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
▪ Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
▪ Biaya Leges	: <u>Rp. 3.000,- +</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)</b>

**Halaman 3 dari 13 | Badan Rencan Pembangunan Nasional / Nomor 80/Pd/PR/2018/PN Amb**